



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD HASYIM AS'ARI**, bertempat tinggal di Dusun Tengah, RT.005/RW.002, Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H., M.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "EMHA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jalan R. A. Kartini Nomor 14 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal, 30 September 2024 dengan Nomor Register 244/2024/SK/PDT.P/PN Krs, sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;  
Setelah meneliti bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 September 2024 di bawah register nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs. Dengan perubahan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan ganti nama orang tua dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri SUDAR alias TAUFIK dan SUBAIDA yang lahir di Probolinggo pada tanggal 12 Juni 1987 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 21035/CLT/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 17 Juli 2024;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam dokumen penting pribadinya sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dimana hal tersebut mengakibatkan ketidak jelasan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap identitas ayah Pemohon yang notabene terdapat 2 (dua) penulisan nama yang berbeda yaitu SUDAR dan TAUFIK;

3. Bahwa kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam dokumen penting pribadinya sebagaimana dimaksud dapat kami uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa penulisan nama ayah Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor: 21035/CLT/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 17 Juli 2024 tertulis SUDAR adalah salah, yang benar seharusnya TAUFIK berdasarkan Ijazah milik Pemohon;

b. Bahwa penulisan nama ayah Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3513132508160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 26 September 2023 tertulis SUDAR adalah salah, yang benar seharusnya TAUFIK berdasarkan Ijazah milik Pemohon;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan dalam penulisan nama ayah Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon sebagaimana dimaksud dalam posita 3 diatas, Pemohon hendak melakukan perubahan nama ayahnya atas dokumen penting miliknya dari asalnya SUDAR dirubah menjadi TAUFIK sebagaimana penulisan nama ayah yang tertera dalam Ijazah milik Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengkonsultasikan terkait persoalan ini pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, kemudian Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kraksaan untuk dapat melakukan perubahan nama atas dokumen penting miliknya tersebut;

6. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan nama ayah dalam dokumen penting milik Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita 3 diatas Pemohon selalu mengalami kendala setiap kali ada pendataan menyangkut identitas diri khususnya nama ayah Pemohon, oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan dari Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sebagai dasar hukum Pemohon untuk mengurus perubahan nama ayah atas dokumen

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting miliknya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

7. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama ini telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk segera memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayahnya pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 21035/CLT/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 17 Juli 2024 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3513132508160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 26 September 2023 dari nama SUDAR menjadi TAUFIK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama ayahnya pada dokumen penting milik Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dan/atau instansi lain yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut kemudian menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3513101206870003, atas nama MOHAMMAD HASYIM AS'ARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3513132508160004, atas nama kepala keluarga MOHAMMAD HASYIM AS'ARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21035/CLT/2009, tanggal 17 Juli 2024, atas nama MOHAMMAD HASYIM AS'ARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SD) sesuai asli, Nomor 04 Dd. 0169294, tanggal 21 Juni 2000 atas nama MOHAMMAD HASYIM AS'ARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (MTS) sesuai asli, Nomor DL.II.I/14.13/MTS015/079/2003, tanggal 14 Juni 2003 atas nama MOHAMMAD HASYIM AS'ARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
6. Fotokopi Ijazah (Madrasah Aliyah) sesuai asli, Nomor Ma.501/14.13/PP.01.1/208/2006, tanggal 19 Juni 2006 atas nama MOHAMMAD HASYIM AS'ARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
7. Salinan Asli Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Krs tanggal 04 Oktober 2024, atas nama SUDAR alias TAUFIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. MARYAM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tengah, RT.005/RW.002, Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan ganti nama ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ayahnya dari Sudar menjadi Taufik;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama ayahnya tersebut, karena nama ayah Pemohon yang benar adalah Taufik;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada ijazah Pemohon adalah Taufik;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon telah mendapat Penetapan Pengadilan yang menyatakan orang bernama Sudar dan Taufik adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama ayah Pemohon tersebut;

## 2. SALAHUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dimana istri saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tengah, RT.005/RW.002, Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan ganti nama ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ayahnya dari Sudar menjadi Taufik;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama ayahnya tersebut, karena nama ayah Pemohon yang benar adalah Taufik;
- Bahwa nama ayah Pemohon pada ijazah Pemohon adalah Taufik;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon telah mendapat Penetapan Pengadilan yang menyatakan orang bernama Sudar dan Taufik adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama ayah Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama bapak Pemohon yang saat ini tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dirubah dari Sudar menjadi Taufik agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lainnya seperti ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1, sampai dengan P-7 yang diajukan dalam persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21035/CLT/2009 dan Kartu Keluarga Nomor 3513132508160004 tertulis Sudar;
2. -----Bahwa nama ayah Pemohon pada Ijazah-ijazah Pemohon tertulis Taufik;
3. -----Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Taufik
4. -----Bahwa ayah Pemohon telah memperoleh Penetapan Pengadilan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Krs yang menyatakan nama yang akan dipakai ayahnya ke depannya adalah Taufik;
5. Bahwa maksud Pemohon merubah nama ayahnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21035/CLT/2009 dan Kartu Keluarga Nomor 3513132508160004 dari Sudar menjadi Taufik agar nama ayah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Ijazah;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: "*Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan*";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1.-----

Pencatatan **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;**

2.-----

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3.-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah terkait perubahan nama, maka objek permohonan tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"**, sehingga dalam ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang membuat penetapan menyangkut perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dari warga Negara Indonesia (Penduduk);

Menimbang bahwa apabila memperhatikan petitum permohonan Pemohon yang meminta agar pengadilan menetapkan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21035/CLT/2009 dan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3513132508160004, maka Hakim berpendapat karena dokumen tersebut memuat identitas warga negara Indonesia (penduduk) yang termasuk dalam peristiwa penting kependudukan, maka apabila terjadi perubahan atas peristiwa kependudukan pada dokumen tersebut, mesti diperbaiki melalui Penetapan Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21035/CLT/2009 dan Kartu Keluarga Nomor 3513132508160004 dengan nama ayah Pemohon yang tercantum pada ijazah-ijazah pemohon. Disisi lain ayah Pemohon telah pula memperoleh Penetapan Pengadilan tentang perubahan namanya dari Sudar menjadi Taufik. Oleh karena itu agar tidak menjadi persoalan hukum bagi Pemohon dikemudian hari, seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya, dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka permohonan perubahan nama ayah Pemohon dari semula tercatat Sudar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2) menjadi Taufik merupakan permohonan yang dilakukan Pemohon demi kepentingan terbaik bagi Pemohon di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo membuat catatan pada register akta yang telah dirubah tersebut maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan *a quo* diterima, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) secara *mutatis mutandis* patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 2, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21035/CLT/2009 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3513132508160004 dari nama Sudar menjadi Taufik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2024, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yulianingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yulianingsih, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
-	ATK : Rp100.000,00
-	PNBP : Rp10.000,00
-	Redaksi : Rp10.000,00
-	Materai : Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Krs